

- Kepada Yth : 1. Direktur Utama perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
2. Pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

SURAT EDARAN

NOMOR 91/BAPPEBTI/SE/02/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PEMROSESAN LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Umum

Dalam rangka efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dengan tetap mengutamakan pelayanan publik khususnya dalam rangka pemrosesan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maka perlu melakukan penyesuaian dalam pemrosesan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan pelayanan perizinan secara optimal dengan mengutamakan kepastian hukum bagi pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maka perlu melakukan penyesuaian atas pemrosesan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 dapat lebih efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Penyesuaian pemrosesan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 617);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

5. Isi Edaran

- a. Dalam rangka efektifitas pengelolaan anggaran serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan maka:
 - 1) Pemrosesan layanan perizinan yang memerlukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti terkait dengan:
 - a) izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b) persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
 - c) izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

- d) sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
- e) persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
- f) persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
- g) persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
- h) persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
- i) persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif; atau
- j) perizinan lain dalam lingkup kewenangan Bappebti yang memerlukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti dalam rangka pemrosesan layanan perizinan,

dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dengan memperhatikan tingkat risiko atas perizinan yang diproses serta ketersediaan anggaran dalam pemrosesan layanan perizinan.

- 2) Persyaratan perizinan yang berupa mekanisme, dokumen, dan/atau informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan layanan perizinan yang sebelumnya dilakukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti menjadi secara daring (*online*);
- 3) Dalam hal terdapat penyesuaian persyaratan perizinan yang berupa mekanisme, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), unit teknis yang membidangi pelayanan perizinan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon perizinan; Unit teknis yang membidangi pelayanan perizinan harus memastikan bahwa luaran (*output*) dari pemrosesan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara daring (*online*) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Bappebti dapat melakukan validasi kembali dengan cara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik atas perizinan yang diterbitkan Bappebti yang pemrosesan pelayanan perizinannya dilaksanakan secara daring (*online*).
 - 6) Pelaku usaha menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Bappebti perihal kesesuaian dan kebenaran atas data dan/atau informasi yang disampaikan serta berkomitmen untuk bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam dokumen persyaratan perizinan dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Kepala Badan ini;
 - 7) Sistem perizinan *online* dapat terdampak dan tidak berjalan secara optimal sehingga kemungkinan diperlukan adanya penyesuaian.
- b. Pemrosesan layanan perizinan yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku, dan masih dalam pemrosesan perizinannya maka tetap diproses dan dilanjutkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan ini.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR
91/BAPPEBTI/SE/02/2025 TENTANG
PENYESUAIAN PEMROSESAN
LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :

yang bertindak atas nama (.....) sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Data dan/atau informasi yang disampaikan dalam rangka pemrosesan pelayanan perizinan adalah benar dan sesuai dengan faktanya;
- 2) Bersedia dilakukan validasi kembali dengan cara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik oleh Bappebti atas perizinan yang diterbitkan Bappebti yang proses pelayanan perizinannya dilaksanakan secara daring (*online*); dan
- 3) Bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi hukum atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam dokumen persyaratan perizinan yang telah disampaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Tempat/Tanggal)
Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)
Nama Jelas

*) pilih salah satu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,



TIRTA KARMA SENJAYA